

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang dapat menimbulkan kumpulan berbagai penyakit (AIDS) sehingga dapat mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia;
  - b. bahwa penularan HIV semakin meluas dengan peningkatan yang sangat signifikan dimana proses penularannya sangat sulit dipantau sehingga memerlukan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan melembaga melalui pengaturan hukum yang memadai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
HIV/AIDS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Gianyar
5. Penanggulangan adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV/AIDS, melalui kegiatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, dan pengobatan terhadap orang dengan HIV/AIDS.
6. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV/AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV/AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penaja seks dan pelanggan atau pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor.
7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
8. Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
9. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
10. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
11. Voluntary Conselling Testing yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela.
12. Skrining HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, dan organ tubuh sebelum didonorkan.
13. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
14. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang perilaku yang berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.

## Pasal 2

Penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan jender, dan kebersamaan.

## Pasal 3

Penanggulangan HIV/AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

## BAB II

### KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Kegiatan

## Pasal 4

Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui:

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. konseling dan tes sukarela rahasia;
- d. pengobatan;
- e. perawatan, rehabilitasi dan dukungan.

#### Bagian Kedua

#### Promosi

## Pasal 5

- (1) Kegiatan promosi dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - b. upaya perubahan sikap dan perilaku.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.

## Bagian Ketiga

### Pencegahan

#### Pasal 6

Kegiatan pencegahan dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

#### Pasal 7

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya wajib mentaati standar prosedur skrining.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV kepada calon penerima donor.

#### Pasal 9

Setiap orang yang melakukan hubungan seksual berisiko wajib melakukan upaya pencegahan.

#### Pasal 10

Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur, atau alat yang memungkinkan penularan HIV pada tubuhnya sendiri dan/atau orang lain wajib menggunakan jarum / alat steril.

#### Pasal 11

- ( 1 ) Setiap pengelola tempat hiburan wajib memeriksakan kesehatan karyawannya secara rutin ke unit pelayanan kesehatan.
- ( 2 ) Petugas kesehatan wajib melakukan pemeriksaan berkala terhadap kesehatan karyawan tempat hiburan.

#### Pasal 12

Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pencegahan HIV/AIDS:

- a. skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan;
- b. layanan untuk pencegahan pada pemakai narkoba suntik;

- c. layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- d. pendukung pencegahan lainnya;
- e. layanan VCT dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- f. surveilans IMS, HIV, dan perilaku;
- g. pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV/AIDS.

#### Bagian Keempat

##### Konseling dan Tes Sukarela Rahasia

###### Pasal 13

- (1) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan surveilans dan skrining pada darah, produk darah, cairan sperma, organ, dan/atau jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara unlinked anonymous.
- (2) Setiap petugas yang melakukan tes HIV untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan VCT.
- (3) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tes HIV dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test.

###### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal:
  - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
  - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
  - c. untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

#### Bagian Kelima

##### Pengobatan

###### Pasal 15

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
  - a. berbasis klinik;
  - b. berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan layanan penunjang milik pemerintah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV/AIDS:
  - a. pendukung pengobatan;
  - b. pengadaan obat anti retroviral;
  - c. obat anti infeksi oportunistik;
  - d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### Bagian Keenam

#### Perawatan dan Dukungan

#### Pasal 18

- Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan:
- a. medis;
  - b. psikologis;
  - c. sosial dan ekonomis melalui keluarga;
  - d. masyarakat;
  - e. dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

### BAB III

#### KOMISI PENANGGULANGAN AIDS ( KPA )

##### Pasal 19

- (1) Bupati berwenang dalam mengatur kegiatan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk KPA.
- (3) Keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha.
- (4) Pengisian keanggotaan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dan partisipatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengisian keanggotaan, organisasi, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 20

KPA mengkoordinasikan setiap kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan asing.

### BAB IV

#### PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
  - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV/AIDS;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/AIDS;
  - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV/AIDS;
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

## **Bagian Kedua**

### **Koordinasi**

#### **Pasal 22**

Bupati melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 23**

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS, baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah, masyarakat, maupun sektor usaha.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dengan cara:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV/AIDS;
  - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
  - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan, dan dukungan.
- (2) Pemerintah Kabupaten membina dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV/AIDS.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 26**

Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 27**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan HIV/AIDS.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.**

**Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 6 Juni 2007**

**BUPATI GIANYAR,**



**A. A. G. AGUNG BHARATA**

**Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 6 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



**COKORDA GDE PUTRA NINDIA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2007 NOMOR 15**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV/AIDS

I. UMUM

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai gejala penyakit atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

HIV dapat menular melalui rantai penularan HIV, seperti kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima tranfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti: penaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah kabupaten menjalankan urusan pemerintahan, selain urusan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah tersebut. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, baik provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV/AIDS dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV/AIDS dengan materi mencakup:

- asas dan tujuan penanggulangan HIV/AIDS;
- kegiatan penanggulangan HIV;
- Komisi Penanggulangan AIDS;
- pembinaan, pengawasan, dan koordinasi;
- peranserta masyarakat;
- pembiayaan;
- ketentuan penyidikan;
- ketentuan pidana.

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya, dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh berfungsinya kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu, serta tingkat pemahaman terhadap aturan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan HIV/AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Peraturan Daerah ini, menugaskan Bupati untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS, baik menyangkut aspek pengaturan maupun pelaksanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Yang dimaksud dengan “unlinked anonymous” adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu dan bukan individu.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, keluarga ODHA dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan jender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah melibatkan semua pihak, mulai individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta dalam penanggulangan HIV/AIDS.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah upaya pencegahan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pencegahan yang menekankan kegiatan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sektor usaha” antara lain badan hukum baik publik maupun privat, yayasan atau yang sejenisnya.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Upaya pencegahan antara lain dengan cara : tidak melakukan hubungan seksual (abstinensia) atau dengan memakai kondom atau tidak melakukan hubungan seksual yang penetratif.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Yang dimaksud dengan “hubungan seksual berisiko” adalah setiap hubungan seksual yang dilakukan antar orang dalam kelompok rentan, kelompok berisiko, dan kelompok tertular.

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut antara lain orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang berisiko tertular” adalah masyarakat berperilaku berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV seperti misalnya penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya serta bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV.

Yang dimaksud dengan “kelompok tertular” adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV yang memerlukan penanganan khusus terutama layanan medis dan konseling perubahan perilaku untuk mencegah kemungkinan penularan kepada orang lain.

**Pasal 10**

Yang dimaksud dengan “jarum steril” jarum baru dalam kemasan utuh yang belum digunakan dan/atau sudah digunakan tetapi sudah disucihamakan.

**Pasal 11**

Ayat ( 1 ) dan ( 2 )

Yang dimaksud dengan “ tempat hiburan ” adalah tempat hiburan yang berisiko menularkan IMS dan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan “ pemeriksaan kesehatan “ adalah pemeriksaan Infeksi Menular Seksual.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “unlinked anonymous” adalah tes yang dilaksanakan dalam rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu dan bukan individu.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Yang dimaksud dengan “mandatory HIV test” adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehatan” adalah setiap orang atau lembaga yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat umum.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “pendukung pengobatan” adalah pemeriksaan medis dan sosial yang diperlukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengobatan, misalnya: pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto roentgen, pengawas minum obat, dan pendukung lainnya.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “obat anti retroviral” adalah obat untuk menghambat pertumbuhan HIV dalam tubuh ODHA.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “infeksi oportunitis” adalah infeksi pada ODHA yang disebabkan oleh kuman-kuman dimana kuman-kuman ini pada orang sehat sebenarnya tidak berbahaya (jinak). Pada ODHA kuman-kuman jinak ini menjadi berbahaya karena secara perlahan-lahan telah dirusak oleh HIV.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bermutu” adalah bahwa sarana dan prasarana tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “perawatan dan dukungan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

**Pasal 26**

**Sanksi administratif mencakup:**

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin; atau  
sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANJAR NOMOR 15**